



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 203/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperiksa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 19 November 2012, dalam perkara antara : -----  
HIDAYAT SWADARUS, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Kapasan Dalam 5/45 RT. 07/ RW. 09, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Julianto Picktor Hasiholan, SH Warganegara Indonesia, Advokat pada kantor Advokat Kantor Hukum RAHARDJO SIMANJUNTAK & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Opak No. 34, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012, Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

m e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6 – 7 Kuningan Jakarta  
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 7 November 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 7 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/PEN-HS/2012/ PTUN-JKT, tanggal 8 November 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 22 November 2012 tentang Pencabutan Gugatan TUN No. 203/G/2012/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 04 Desember 2012 ;-----
6. Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

2. Bahwa perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Perbaikan Gugatan) ;-----



3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 22 November 2012 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT ;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----
  - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----
  - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Gugatan Peggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan (Perbaikan Gugatan) sehingga Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----
6. Bahwa, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak perlu dimintakan persetujuannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya

Penetapan ini kepada Penggugat sebesar

Rp. 214.000,- (duaratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2012, oleh kami H. Bambang Heriyanto, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, SH., dan Kusman, S.Ip., SH. M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Rosmani, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya. -----

Hakim Ketua Majelis,



H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH.

Hakim Anggota I



NUR AKTI, SH.

Hakim Anggota II



KUSMAN, S.IP.SH., MHum

Panitera Pengganti



ROSMANI, SH

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Panggilan .....	Rp.	120.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan .....	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan .....	Rp.	3.000,-

-----  
Rp. 214.000,-

(duaratus empat belas ribu rupiah)